

## ANALISIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM DAGANG

Yeni Anggraeni<sup>1</sup>, Muhammad Ayyub Kaukabi<sup>2</sup>  
[yenianggraeni45320@gmail.com](mailto:yenianggraeni45320@gmail.com)<sup>1</sup>, [ayyubkaukabi24@gmail.com](mailto:ayyubkaukabi24@gmail.com)<sup>2</sup>  
Universitas Hasyim Asy'ari

### ABSTRAK

Perkembangan pesat jual beli online telah mengubah dinamika perdagangan, menuntut konsumen untuk menyerahkan data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi pembayaran sebagai bagian tak terpisahkan dari setiap transaksi. Kerentanan data ini menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan konsumen, mengingat data pribadi dianggap sebagai aset krusial dan komoditas berharga yang memerlukan perlindungan hukum dari perspektif hukum dagang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pelaku usaha dalam melindungi data pribadi konsumen pada sistem jual beli online dan bagaimana perspektif hukum dagang memberikan perlindungan data pribadi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari literatur serta sumber daring terkait perlindungan konsumen dalam transaksi produk online di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan data oleh pelaku usaha Penyelenggara Sistem Elektronik (e-commerce) merupakan kewajiban hukum yang diamanatkan oleh regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Upaya konkrit yang dilakukan meliputi pembatasan dan spesifikasi pengumpulan data, penerapan mekanisme persetujuan eksplisit (informed consent), dan penyediaan sistem keamanan yang andal. Dari perspektif Hukum Dagang, perlindungan data pribadi berakar pada dua prinsip fundamental: Asas Iktikad Baik (Goede Trouw) yang menuntut kejujuran dan kepatutan dalam pengelolaan data, serta Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Strict Liability). Prinsip tanggung jawab mutlak ini menempatkan pelaku usaha sebagai pengemban amanat (data fiduciary) yang wajib menanggung kerugian konsumen akibat kebocoran data tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kelalaian. Dengan demikian, penegakan prinsip-prinsip hukum dagang ini krusial untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menopang keberlanjutan ekonomi digital.

**Kata Kunci:** Perlindungan Data Pribadi, Konsumen, Jual Beli Online, Hukum Dagang, Tanggung Jawab Mutlak.

### PENDAHULUAN

Dalam konteks perdagangan, konsumen memegang peran sentral sebagai pihak yang mengonsumsi produk atau jasa. Secara umum konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk dipergadangkan. Konsep ini tidak hanya terbatas pada pembeli, melainkan mencakup siapapun yang pada akhirnya memanfaatkan suatu produk. Namun perkembangan pesat jual beli online telah mengubah secara fundamental dinamika ini, dimana konsumen kini harus menyerahkan data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi pembayaran sebagai bagian tak terpisahkan dari setiap transaksi. Kerentanan data-data ini menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan konsumen, yang menuntut adanya kerangka hukum yang kuat dari perspektif hukum dagang, untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen demi menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi.

Jual beli online atau e-commerce. Secara umum, jual beli online didefinisikan sebagai aktivitas transaksi yang dilakukan melalui jaringan internet, di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik, melainkan menggunakan platform digital sebagai mediumnya. Dalam konteks ini, data pribadi konsumen menjadi aset krusial yang dipertukarkan. Setiap

pembelian mengharuskan konsumen untuk mengisi formulir elektronik yang memuat data-data sensitif seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan detail pembayaran. Data-data ini tidak hanya digunakan untuk memproses pesanan, tetapi juga sering kali disimpan, dianalisis, dan bahkan dibagikan kepada pihak ketiga untuk kepentingan pemasaran atau lainnya. Oleh karena itu, kerangka hukum yang mengatur perlindungan data konsumen menjadi sangat mendesak. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan privasi dan keamanan data konsumen, mengingat risiko penyalahgunaan, kebocoran, atau pencurian data yang kian meningkat. Dengan demikian, analisis mendalam terhadap peraturan hukum dagang yang relevan menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi celah-celah yang ada dan merumuskan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen.

Munculnya berbagai risiko dalam transaksi digital telah mendorong lahirnya konsep perlindungan data pribadi. Menurut ahli hukum siber, perlindungan data pribadi adalah seperangkat aturan yang mengatur hak dan kewajiban terkait pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan data perseorangan untuk menjamin keamanan dan kerahasiaannya. Dalam konteks jual beli online, perlindungan data pribadi bukan sekadar isu etika, melainkan telah menjadi sebuah kewajiban hukum yang krusial. Perlindungan ini mencakup hak konsumen untuk mengendalikan data mereka, termasuk hak untuk mengetahui tujuan pengumpulan data, mendapatkan persetujuan sebelum data digunakan, dan menuntut ganti rugi jika terjadi penyalahgunaan. Dari perspektif hukum dagang, perlindungan data pribadi merupakan bagian tak terpisahkan dari hak-hak konsumen yang harus dijamin oleh pelaku usaha. Kegagalan dalam memberikan perlindungan yang memadai dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip itikad baik dalam berdagang. Dengan demikian, analisis terhadap perlindungan data pribadi konsumen dalam jual beli online harus dikaitkan secara erat dengan kerangka hukum dagang yang ada, untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen tidak dilanggar dan kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan digital dapat terjaga.

Hukum dagang adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perniagaan. Dalam konteks jual beli online, hukum dagang berfungsi sebagai kerangka legal yang mengikat para pelaku usaha untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdagangan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Perlindungan data pribadi konsumen menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab ini, karena data kini dianggap sebagai komoditas berharga yang memerlukan perlindungan hukum setara dengan barang fisik. Perspektif hukum dagang tidak hanya melihat data sebagai informasi, melainkan sebagai objek transaksi yang memiliki nilai ekonomi, sehingga penyalahgunaannya dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial bagi konsumen. Analisis yang mendalam terhadap peran hukum dagang dalam melindungi data pribadi konsumen menjadi krusial untuk memastikan bahwa aturan main dalam ekosistem e-commerce dapat menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi semua pihak.

Dari paparan di atas, terlihat jelas bahwa perlindungan data pribadi konsumen dalam jual beli online adalah isu multidimensional yang tidak dapat dipisahkan dari tiga elemen utama: konsumen, transaksi digital, dan kerangka hukum. Meskipun e-commerce menawarkan kemudahan, ia juga menciptakan kerentanan baru yang mengancam privasi dan keamanan data konsumen. Jual beli online sebagai bentuk perdagangan modern membutuhkan pemahaman bahwa data pribadi bukan sekadar informasi, melainkan aset yang harus dilindungi secara ketat. Oleh karena itu, peran hukum dagang menjadi sangat krusial. Analisis dari perspektif ini tidak hanya mengidentifikasi celah-celah regulasi yang ada, tetapi juga merumuskan bagaimana prinsip-prinsip perdagangan yang adil dan

bertanggung jawab dapat diterapkan secara efektif dalam ekosistem digital. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, kepercayaan konsumen terhadap platform online akan meningkat, yang pada akhirnya akan menopang pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi digital secara keseluruhan.

## **METODOLOGI**

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menerapkan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang dikumpulkan berasal dari berbagai literatur dan sumber daring yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi produk online di Indonesia. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengevaluasi peraturan undang-undang tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Proses penelitian dimulai dengan mengumpulkan informasi dari literatur dan sumber yang relevan. Setelah itu, data tersebut dianalisis. Hasil dari analisis ini digunakan untuk mengenali ketentuan hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen ketika membeli produk secara online di Indonesia serta kendala-kendala yang muncul dalam penerapan hukum perlindungan konsumen tersebut. Kemudian, hasil analisis ini dibahas dan dirangkum untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang aspek hukum perlindungan konsumen dalam pembelian produk online di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Online**

Perlindungan informasi pribadi di Indonesia diatur secara menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menjadi dasar hukum utama untuk menjaga hak individu terkait data pribadi. Undang-undang ini melengkapi ketentuan yang telah ada sebelumnya yang tersebar dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)..

Dalam lingkungan perdagangan daring, UU PDP menempatkan para pelaku bisnis sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi data konsumen. Pasal 39 UU PDP menetapkan kewajiban bagi PSE untuk melaksanakan tindakan teknis dan organisasi yang tepat demi mencegah terjadinya kebocoran data. Ini selaras dengan prinsip kehati-hatian dan teliti dalam hukum perdagangan yang mengharuskan pelaku bisnis berhati-hati dalam setiap aktivitas komersial.

### **2. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Kebocoran Data**

Dari sudut pandang Hukum Dagang, kewajiban pelaku bisnis mengenai informasi pribadi konsumen dapat diklasifikasikan berdasarkan prinsip tanggung jawab tanpa syarat (strict liability). Prinsip ini menunjukkan bahwa pelaku bisnis tetap memiliki tanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kebocoran data, meskipun tidak perlu menunjukkan adanya elemen kesalahan atau kelalaian.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku usaha berperan sebagai pengelola data yang memiliki hak dan tanggung jawab hukum dalam manajemen data pribadi. Bila terjadi pelanggaran data, konsumen berhak untuk meminta kompensasi sesuai yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU PDP dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

### 3. Implementasi Prinsip Perlindungan Data oleh Pelaku E-Commerce

Berdasarkan penelitian mengenai kebijakan privasi dari beberapa platform e-commerce utama di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, terungkap bahwa sebagian besar telah mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan data berikut ini:

- a. Prinsip Persetujuan (Consent Principle): Pelanggan memberikan persetujuan yang jelas untuk penggunaan data mereka.
- b. Prinsip Pembatasan Tujuan (Purpose Limitation): Data hanya akan dikelola sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan
- c. Prinsip Keamanan (Security Principle): Diterapkannya teknologi enkripsi serta autentikasi ganda
- d. Prinsip Akses dan Koreksi (Access and Correction): Pengguna memiliki hak untuk mengakses dan memperbarui informasi mereka.

Namun, masih ada kekurangan dalam hal keterbukaan dan tanggung jawab, terutama dalam memberikan penjelasan kepada konsumen terkait pembagian data dengan pihak ketiga. Kondisi ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip transparansi yang diatur dalam Pasal 20 UU PDP.

### 4. Perspektif Hukum Dagang terhadap Perlindungan Data

Hukum perdagangan melihat informasi pribadi sebagai kekayaan digital yang memiliki nilai pasar. Dengan demikian, interaksi antara pelaku bisnis dan pembeli harus mengikuti prinsip keadilan kontrak dan tanggung jawab perusahaan. Pelanggaran terhadap norma perlindungan data dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak atau tindakan yang melawan hukum.

Dalam ranah hukum perdagangan, para pelaku bisnis harus memastikan bahwa semua aktivitas dalam mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data berlangsung dengan mengedepankan prinsip transparansi, kepatuhan, dan perlindungan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU PDP dan teori hukum bisnis masa kini.

### 5. Implikasi terhadap Perlindungan Konsumen dan Kepercayaan Publik

Perlindungan atas data pribadi konsumen berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem perdagangan digital. Kebocoran informasi dapat merusak reputasi perusahaan dan memengaruhi perkembangan ekonomi digital di dalam negeri. Oleh sebab itu, penerapan prinsip niat baik dan tanggung jawab penuh menjadi landasan yang sangat penting untuk membangun perdagangan elektronik yang sehat dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi jual beli online dari perspektif hukum dagang, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak konsumen yang dijamin oleh hukum positif Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), negara menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data pribadi konsumen. Perlindungan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara bersama-sama membentuk kerangka hukum untuk melindungi hak-hak konsumen di ranah digital.
2. Dari perspektif hukum dagang, data pribadi dipandang sebagai aset ekonomi dan bagian dari hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha berkewajiban menjunjung asas itikad baik (*goede trouw*) dan tanggung

jawab mutlak (strict liability) dalam mengelola data tersebut. Setiap pelanggaran atau kebocoran data dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi pelaku usaha.

3. Penerapan prinsip-prinsip perlindungan data oleh pelaku e-commerce masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan penggunaan data oleh pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan kesadaran etika bisnis digital di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan sistem perdagangan daring yang aman dan terpercaya.
4. Perlindungan data pribadi memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik (public trust) terhadap transaksi elektronik. Ketika konsumen merasa aman dalam memberikan data pribadinya, maka kepercayaan terhadap pelaku usaha dan sistem perdagangan digital akan meningkat. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan menciptakan iklim bisnis yang sehat sesuai prinsip hukum dagang modern.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Indrianti adji, Aspek Hukum E-Commerce (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- J. Satrio, Hukum Dagang (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Marina Yetrin Sriyati Mahadewi Mewu & Kadek Julia, Perlindungan Konsumen dalam Pembelian Produk Online, Jurnal Kewarganegaraan, 2013.
- Mewu, Marina Yetrin Sriyati Mahadewi, Kadek Julia, Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Jakarta: Jurnal Kewarganegaraan, 2013)
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123132/pp-no-71-tahun-2019>
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Purwosutjipto, Pengertian Hukum Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermesa, 2005.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45068/uu-no-8-tahun-1999>
- Yoyok Rachmad, Hukum Perlindungan Data Pribadi, Surabaya: Srikandi Press, 2018.